

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Berkembang pesatnya teknologi informasi di era digital saat ini sebuah inovasi yang berhasil mentransformasi sebuah sistem atau pasar yang berjalan telah mempengaruhi perilaku dan ekspektasi manusia dalam hal ini konsumen dalam mengakses beragam kemudahan akses informasi yang dibawah dalam proses digitalisasi sebuah data menjadi komoditas yang diperebutkan dalam industri teknologi informasi dan komunikasi. *Financial Technology (fintech)* muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntunan hidup yang serba cepat. Penggunaan *fintech* dapat memaksimalkan pelayanan perbankkan kepada konsumen. Permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan pelanggan mengunjungi tempat dimana pelayanan kurang menyenangkan, *fintech* membantu transaksi jual beli sehingga sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif (Bank Indonesia, 2018).

Resiko keamanan data yang terkadang dilewati pengguna pada bagian syarat dan ketentuan membawa dampak yang tidak terduga oleh konsumen teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*). Penawaran jasa keuangan yang mudah dan tidak memerlukan proses administrasi yang panjang dibandingkan yang terjadi di bank fisik. Kecepatan verifikasi dan kemudahan akses melalui ponsel pintar menjadi salah satu alasan berkembangnya pemain kredit tanpa

agunan (KTA) di tengah masyarakat perkotaan. Kedua alasan tadi pun membawa dampak bagi konsumen yang tidak jeli membaca syarat dan ketentuan yang mengakibatkan kebocoran data sehingga pihak pemberi kredit dapat mengakses kontak konsumen (Nabila, 2018).

Perkembangan fintech yang sangat pesat perlu diatur oleh hukum untuk pengembangan industri itu sendiri juga untuk melindungi masyarakat selaku pengguna. Pemerintah melalui BI dan OJK sebagai badan yang berwenang mengatur fintech sesuai dengan kategorinya, telah mengeluarkan peraturan teknis dalam regulasi terkait fintech, diantaranya yakni POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Finansial (POJK Fintech), PBI No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI Fintech), PBI No.18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan PBI No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik yang telah diubah dalam PBI No. 16/8/PBI/2014. Melalui adanya peraturan yang telah ada dan setelah melihat daftar aplikasi *Fintech* yang sudah terdaftar dan belum terdaftar untuk mencari perbandingan antara *Fintech* yang terdaftar pada OJK. Adanya permasalahan tersebut diperlukan penelitian selanjutnya yaitu dengan melakukan analisis perbandingan proses pengajuan pinjaman online dengan penerapan regulasi OJK berbasis android agar pengguna dapat memahami aplikasi fintech mana yang sangat bagus digunakan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana perbandingan proses pendaftaran pada pinjaman aplikasi *Fintech* dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
2. Bagaimana menerapkan analisis perbandingan langkah kerja aplikasi *Fintech* dengan regulasi POJK yang digunakan untuk memberikan pengetahuan pengguna.

C. BATASAN MASALAH

Penelitian ini dibatasi pada implementasi sebagai berikut :

1. Perbandingan Aplikasi *Fintech* untuk mendapatkan informasi apakah sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
2. Perbandingan aplikasi fintech dengan analisis perbandingan langkah kerja dengan POJK dengan menggunakan proses uji perbandingan untuk menemukan hasil apakah setiap aplikasi *Fintech* sudah sesuai dengan POJK, dengan sampel aplikasi *Fintech* antaralain :
 - a. Aplikasi *Dompot Kilat* dengan versi 2.0
 - b. Aplikasi *UangTeman* dengan versi 3.10.141
 - c. Aplikasi *Kredivo* dengan versi 3.2.0

- d. Aplikasi *Danamas* dengan versi 2.0.08
- e. Aplikasi *Tunasaku* dengan versi 1.0.11.112814.

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Mendapatkan perbandingan analisa keamanan data pada aplikasi *Fintech* untuk dijadikan perbandingan dengan regulasi POJK.
2. Untuk menganalisis bagaimana alur kasus pengambilan data yang berjalan melalui aplikasi *Fintech* sebagai salah satu proses dalam perbandingan regulasi POJK.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Menambah pengetahuan tentang investigasi pada aplikasi *Fintech* untuk membantu pihak yang berkepentingan mengungkap kasus pengambilan data pada pengguna aplikasi fintech *Fintech* sebagai sarana peminjaman.
2. Dengan mengetahui alur pendaftaran yang tidak sesuai dengan OJK maka dapat terjadi penyalahgunaan data nasabah pada aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar pada OJK.